



PUTUSAN

Nomor : 865/Pid.Sus./2024/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendri Bin Junaidi;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Aida No. 396 Rt. 11 Rw. 04 Kel. 13 Ilir Kec. IT I Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Hendri Bin Junaidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Supendi, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 865/Pid.Sus./2024/PN Plg tanggal 22 Agustus 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 865/Pid.Sus./2024/PN Plg. tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor:865/Pid.Sus/2024/PN Plg. tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI Bin JUNAIDI**, terbukti bersalah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**" berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0, 826 Gram, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HENDRI Bin JUNAIDI**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** rupiah subsider selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0, 826 Gram ;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang ;
 - 7 (tujuh) lembar plastic klip bening kosong ukuran kecil ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor:
865/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Hendri Bin Junaidi, Pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr. Kemas I Rt. 011 Rw.004 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,826 gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. Rendy (DPO) di daerah pasar Kuto dengan tujuan membeli narotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie (gram) dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa mulai berjualan dan menunggu pembeli datang di kontrakan Terdakwa di Jl. Slamet Riyadi Lr. Kemas I RT.011 RW.004 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang hingga dengan pukul 12.00 Wib Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang Saksi Ibrahim, SH Bin M. Tantowi dan Saksi M. Ilham Akbar, SH (Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang) datang ke Kontrakan Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastic klip berukuran sedang, 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berukuran kecil, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima narkoba golongan I jenis metamfetamina serta Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polda Sumsel dengan No.Lab: 1257/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,826 gr, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2085/2024/NNF, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2086/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan Lab.Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2085/2024/NNF dan 2086/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Hendri Bin Junaidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :



Bahwa Terdakwa Hendri Bin Junaidi, Pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr. Kemas I Rt. 011 Rw.004 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,826 gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 12.00 Wib, Saksi Ibrahim, SH Bin M. Tantowi dan Saksi M. Ilham Akbar, SH Bin Mgs. Abdul Halim (Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tempat terjadinya transaksi narkoba di Jl. Slamet riyadi Lr. Kemas I RT.011 RW.004 Kel. Kuto batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi Ibrahim, SH Bin M. Tantowi dan Saksi M. Ilham Akbar, SH Bin Mgs. Abdul Halim beserta Tim mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya Saksi Ibrahim, SH Bin M. Tantowi dan Saksi M. Ilham Akbar, SH Bin Mgs. Abdul Halim beserta Tim di kontrakan Terdakwa, lalu terlihat Terdakwa berada di dalam rumah kontrakannya yang saat itu sedang memegang 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang, 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berukuran kecil, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di genggam tangan sebelah kanannya. Kemudian pada saat Saksi Ibrahim, SH Bin M. Tantowi dan Saksi M. Ilham Akbar, SH Bin Mgs. Abdul Halim menginterogasi Terdakwa mengenai 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang, 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berukuran kecil, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, sedangkan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah uang hasil Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta



barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I jenis metamfetamina serta Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polda Sumsel dengan No.Lab: 1257/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, terhadap barang bukti:1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,826 gr, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2085/2024/NNF, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2086/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan Lab.Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2085/2024/NNF dan 2086/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Hendri Bin Junaidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ibrahim, S.H Bin M. Tontowi (Alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan BAP penyidik sudah benar/benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor
3044/Sk/2024/PTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama Saksi IBRAHIM, S.H Bin M. TONTOWI (Alm) dan saksi M. ILHAM AKBAR, S.H beserta 1 (satu) tim Polrestabes Palembang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr. Kemas I RT 011 RW 004 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,826(nol koma delapan ratus dua puluh enam) gram;
- Bahwa bermula saat Saksi IBRAHIM, S.H Bin M. TONTOWI (Alm) dan Saksi M. ILHAM AKBAR, S.H beserta 1 (satu) tim Polrestabes Palembang mendapat laporan dari masyarakat sering terjadinya transaksi dan peredaran Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, Saksi IBRAHIM, S.H Bin M. TONTOWI (Alm), dan Saksi M. ILHAM AKBAR, S.H beserta 1 (satu) tim Polrestabes Palembang melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli datang di kontrakan Terdakwa di Jl. Slamet Riyadi Lr. Kemas I RT.011 RW.004 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang hingga dengan pukul 12.00 WIB Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB datang Saksi Ibrahim, SH Bin M. Tantowi dan Saksi M. Ilham Akbar, SH (Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang) datang ke Kontrakan Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang, 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berukuran kecil, uang tunai Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima narkoba golongan I jenis

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor
865/Pjd.Sus/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina serta Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polda Sumsel dengan No.Lab: 1257/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, terhadap barang bukti:1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,826 gr, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2085/2024/NNF, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2086/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan Lab.Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2085/2024/NNF dan 2086/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. **M. Ilham Akbar, S.H Bin Mgs. Abdul Halim (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Semua keterangan BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama Saksi IBRAHIM, S.H Bin M. TONTOWI (Alm) dan Saksi M. ILHAM AKBAR, S.H beserta 1 (satu) tim Polrestabes Palembang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr. Kemas I Tt. 011 RW004 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,826(nol koma delapan ratus dua puluh enam) gram;
- Bahwa bermula saat Saksi IBRAHIM, S.H Bin M. TONTOWI (Alm) dan Saksi M. ILHAM AKBAR, S.H beserta 1 (satu) tim Polrestabes Palembang mendapat laporan dari masyarakat sering terjadinya transaksi dan peredaran Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, Saksi IBRAHIM, S.H Bin M. TONTOWI (Alm) dan Saksi M. ILHAM AKBAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H beserta 1 (satu) tim Polrestabes Palembang melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli datang di kontrakan Terdakwa di Jl. Slamet Riyadi Lr. Kemas I RT011 RW004 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang hingga dengan pukul 12.00 WIB Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 13.30 WB datang Saksi Ibrahim, SH Bin M. Tantowi dan Saksi M. Ilham Akbar, SH (Anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang) datang ke Kontrakan Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang, 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berukuran kecil, uang tunai Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan di gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima narkoba golongan I jenis metamfetamina serta Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa HENDRI BIN JUNAIDI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua BAP pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi IBRAHIM, S.H Bin M. TONTOWI (Alm) dan Saksi M. ILHAM AKBAR, S.H beserta 1 (satu) tim Polrestabes Palembang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Slamet Riyadi Lr. Kemas I RT 011 RW 004 Kel. Kuto Batu
Kec. Ilir Timur II Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tanpa hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,826(nol koma delapan ratus dua puluh enam)gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RENDY (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 650.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika tersebut sebanyak 100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah berhasil menjualkan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima narkotika golongan I jenis metamfetamina serta Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi ade charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0, 826 Gram ;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang ;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong ukuran kecil ;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polda Sumsel dengan No.Lab: 1257/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, terhadap barang bukti:1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,826 gr, selanjutnya dalam berita acara disebut BB

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Kris/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2085/2024/NNF, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2086/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan Lab.Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2085/2024/NNF dan 2086/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi IBRAHIM, S.H Bin M. TONTOWI (Alm) dan Saksi M. ILHAM AKBAR, S.H beserta 1 (satu) tim Polrestabes Palembang;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr. Kemas I RT 011 RW 004 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tanpa hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,826(nol koma delapan ratus dua puluh enam)gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RENDY (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 650.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika tersebut sebanyak 100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya sudah berhasil menjualkan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor
865/Pid.Sus/2024/PN Plg.



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima narkoba golongan I jenis metamfetamina serta Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkoba maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0, 826 Gram, 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) lembar plastik klip bening kosong ukuran kecil, dan Uang tunai sebesar Rp. 20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polda Sumsel dengan No.Lab: 1257/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, terhadap barang bukti:1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,826 gr, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2085/2024/NNF, 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2086/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan Lab.Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2085/2024/NNF dan 2086/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendri Bin Junaidi** yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi IBRAHIM, S.H Bin M. TONTOWI (Alm) dan Saksi M. ILHAM AKBAR, S.H beserta 1 (satu) tim Polrestabes Palembang. Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Slamet Riyadi Lr. Kemas I RT 011 RW 004 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Terdakwa ditangkap karena melakukan tanpa hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Sabu. Barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,826(nol koma delapan ratus dua puluh enam)gram. Terdakwa mendapat barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RENDY (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 650.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika tersebut sebanyak 100.000,00(seratus ribu rupiah). Sebelumnya sudah berhasil menjualkan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima narkotika golongan I jenis metamfetamina serta Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0, 826 Gram , 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) lembar plastic kilp bening kosong ukuran kecil, dan uang tunai sebesar Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polda Sumsel dengan No.Lab: 1257/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,826 gr, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2085/2024/NNF, 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2086/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan Lab Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2085/2024/NNF dan 2086/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilanjutasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0, 826 (nol koma delapan ratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang, dan 7 (tujuh) lembar plastic klip bening kosong ukuran kecil oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana dan penguasaannya bertentangan dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka haruslah dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena merupakan hasil penjualan shabu dan bernilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI BIN JUNAIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0, 826 Gram ;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang ;
 - 7 (tujuh) lembar plastic kilp bening kosong ukuran kecil ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor
84/Pu/2024/Pg



DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu) rupiah.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H., dan Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Patti Arimbi, S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

2. Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor
865/Pid.Sus/2024/PN Plg.